

Penerapan Kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Berkebutuhan Khusus Pasca Perceraian

Sahril Sidik

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sahrilsidik1411@gmail.com

Imam Sucipto

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
imam.sucipto@uinsgd.ac.id

Elin Herlina

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
elinherlinazha@gmail.com

Abstract This study analyzes the application of the maxim "al-masyaqqatu tajlibu at-taysir" (hardship begets facility) in judicial considerations regarding custody disputes involving children with special needs. Employing a normative-juridical method on Supreme Court decisions, the research finds that the maxim's substance is applied implicitly to address caregiving complexities. Judges prioritize mitigating financial, physical, and psychological burdens by granting custody to the parent offering the best accessibility to healthcare and emotional stability, rather than solely economic capacity. Consequently, this maxim serves as a vital instrument in achieving substantive justice and the child's best interests, transcending mere legal formalities.

Keywords: *Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir; Child Custody; Children with Special Needs; Judge's Consideration.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* dalam pertimbangan hakim pada sengketa hak asuh anak berkebutuhan khusus. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung, penelitian ini menemukan bahwa substansi kaidah diterapkan secara implisit untuk merespons kompleksitas pengasuhan. Hakim memprioritaskan mitigasi beban finansial, fisik, dan psikologis dengan memilih pemegang hak asuh yang memiliki aksesibilitas layanan kesehatan terbaik dan stabilitas emosional, bukan sekadar kemampuan ekonomi. Kesimpulannya, kaidah ini berfungsi sebagai instrumen vital dalam mewujudkan keadilan substantif dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), melampaui formalitas hukum semata.

Kata Kunci: *Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir; Hak Asuh Anak; Anak Berkebutuhan Khusus; Pertimbangan Hakim.*

Pendahuluan

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa implikasi sistemik, tidak hanya memutus ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga meruntuhkan struktur pengasuhan yang sebelumnya menopang tumbuh kembang anak.(Yusuf et al., 2024). Dalam diskursus hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap anak pasca-perceraian (*hadhanah*) adalah prioritas utama demi menjamin hak-hak dasar mereka. Namun, kompleksitas persoalan hak asuh ini meningkat secara signifikan ketika anak yang menjadi objek sengketa adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak-anak dengan kondisi khusus seperti *Cerebral Palsy*, Autisme, *Down Syndrome*, atau disabilitas ganda memiliki kerentanan berlapis yang membedakan mereka dari anak pada umumnya (*non-disabled children*). Mereka tidak hanya membutuhkan kasih sayang, tetapi juga intervensi medis berkelanjutan, terapi khusus, alat bantu mobilitas, serta pendampingan psikologis yang intensif seumur hidup.

Realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang mengkhawatirkan antara norma hukum yang ideal dengan praktik pengasuhan ABK

pasca-perceraian. Berdasarkan penelusuran data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa hak asuh ABK sering kali diwarnai oleh konflik yang dilematis. Dalam beberapa kasus, seperti yang tergambar pada putusan-putusan di lingkungan Peradilan Agama (misalnya perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/MS.KC dan 10/Pdt.P/2019/PA.Tng), terungkap fakta bahwa "ketidakmampuan" (*inability*) salah satu pihak orang tua bukan hanya disebabkan oleh faktor moral, melainkan oleh beban pengasuhan yang luar biasa berat. Sering ditemukan situasi di mana ibu memiliki hak asuh secara normatif (karena anak belum *mumayyiz*), namun secara faktual tidak sanggup menanggung biaya terapi yang tinggi. Sebaliknya, ditemukan pula kasus di mana ayah memiliki kemampuan finansial, namun terkendala oleh ketiadaan waktu dan keterampilan khusus (*skill*) untuk merawat anak yang membutuhkan bantuan penuh dalam aktivitas sehari-hari (*activity of daily living*). Fenomena ini menegaskan bahwa sengketa hak asuh ABK bukan sekadar perebutan hak, melainkan sebuah krisis pengasuhan yang memerlukan solusi hukum yang luar biasa (*extraordinary legal remedy*).

Dalam menghadapi dinamika empiris tersebut, pendekatan tekstual atau formalistik dalam hukum positif sering kali menemui jalan buntu dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru bagi anak. Oleh karena itu, hukum Islam menawarkan mekanisme fleksibilitas melalui kaidah fihiyyah "*Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan)(Dimyati & Qolbi, 2024). Secara substansial, penerapan kaidah ini dalam konteks ABK memiliki relevansi yang sangat mendesak. "Kesulitan" (*masyaqqah*) dalam merawat ABK adalah fakta nyata yang mencakup dimensi finansial (biaya pengobatan jangka panjang), dimensi fisik (kelelahan ekstrem akibat pengawasan 24 jam), dan dimensi psikologis (risiko stres atau *burnout* pada pengasuh). Jika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan variabel-variabel kesulitan ini, maka tujuan utama syariat (*Maqasid asy-Syari'ah*) untuk melindungi keturunan (*hifz an-nasl*) justru akan tercederai(Hafis & Johari, 2022). Maka, prinsip *taysir* (kemudahan) hadir bukan sebagai bentuk "pembiaran", melainkan sebagai instrumen korektif untuk memilih skema pengasuhan yang paling realistis dan minim risiko bagi kelangsungan hidup anak.

Meskipun isu ini memiliki urgensi yang tinggi, literatur akademik terdahulu masih menyisakan ruang kosong yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Alawiyah & Adly, 2024) serta (Fakhria, 2022), memang telah membahas penerapan kaidah fiqh dalam hukum keluarga, namun mayoritas masih berfokus pada kasus-kasus standar atau sengketa hak asuh pada anak reguler. Belum banyak studi yang secara spesifik membedah bagaimana hakim menggunakan diskresi yudisialnya untuk "meringankan" beban pengasuhan ABK melalui konstruksi hukum *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*. Kekosongan ini penting untuk diisi mengingat jumlah kasus perceraian dengan ABK terus bermunculan, sementara pedoman hukum yang spesifik (*lex specialis*) mengenai standar pengasuhan ABK dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih sangat minim.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* dioperasionalisasikan dalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) pada sengketa hak asuh anak berkebutuhan khusus (Fakhria, 2022). Penelitian ini akan mengurai bagaimana hakim mengidentifikasi bentuk-bentuk *masyaqqah* yang unik pada ABK dan bagaimana prinsip *taysir* diterapkan untuk memastikan terwujudnya keadilan substantif (Alawiyah & Adly, 2024). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan, sekaligus menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah parameter absolut yang melampaui segala formalitas hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum jenis yuridis-normatif yang difokuskan pada analisis prinsip hukum Islam dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data primer berupa putusan-putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah terkait sengketa hak asuh anak berkebutuhan khusus yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*). Mengingat kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* sering kali tidak dikutip secara tekstual (eksplisit) dalam amar putusan, penelitian ini menetapkan parameter analisis yang ketat untuk mengidentifikasi penerapannya secara implisit dan menghindari subjektivitas interpretasi.

Proses identifikasi dan penafsiran kaidah dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dilakukan dengan menggunakan tiga indikator utama sebagai parameter objektif, yaitu:

1. Indikator *Masyaqqah* Finansial: Menganalisis pertimbangan hakim terkait ketimpangan antara kemampuan ekonomi orang tua dengan tingginya biaya pengobatan/terapi khusus (okupasi, wicara, atau fisioterapi) yang harus dijalani anak seumur hidup.
2. Indikator *Masyaqqah* Fisik dan Medis: Menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan kondisi klinis anak (seperti *Cerebral Palsy* atau Autisme) yang menuntut perawatan fisik intensif, serta ketersediaan waktu dan tenaga fisik dari orang tua untuk melakukan pendampingan 24 jam.
3. Indikator *Masyaqqah* Psikologis: Mengidentifikasi pertimbangan hakim mengenai beban mental atau potensi stres (*burnout*) pengasuh, serta kebutuhan anak akan stabilitas emosional yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang memiliki konflik tinggi atau gangguan perilaku.

Apabila pertimbangan hukum hakim memuat unsur-unsur peringanan beban berdasarkan indikator-indikator di atas demi kemaslahatan anak, maka putusan tersebut dikategorikan menerapkan substansi kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*, meskipun tidak menyebutkan bunyi kaidah tersebut secara verbal. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yakni menarik pemahaman dari dalil-dalil umum kaidah fiqhiyyah untuk menilai fakta-fakta khusus dalam putusan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar, Dalil, dan Klasifikasi kaidah Al Masyaqqah Tajlibut At-Taysir

1. Definisi dan Landasan Normatif

Secara etimologis, kata *al-masyaqqah* berasal dari akar kata *syaqqa* yang berarti berat, sulit, atau melelahkan. Dalam terminologi ushul fiqh, *al-masyaqqah* didefinisikan sebagai suatu kondisi kesulitan yang melampaui batas kebiasaan normal manusia, yang jika dipaksakan untuk tetap dilaksanakan sesuai hukum asal (*azimah*), akan mengakibatkan kemudharatan atau terancamnya keselamatan jiwa, harta, atau akal. Adapun *at-taysir* bermakna kemudahan atau keringanan (*rukhsah*) (Zulfahmi, 2021).

Kaidah "*Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir*" (Kesulitan itu mendatangkan kemudahan) bukanlah prinsip yang berdiri sendiri, melainkan derivasi langsung dari semangat ajaran Islam (*ruh asy-syari'ah*) yang menolak keberatan (*nafyu al-haraj*). Legitimasi kaidah ini bersumber dari nas-nas syar'i yang qath'i, antara lain:

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ.

Artinya : "Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidak ada seorang pun yang bersikat tasyaddud dalam urusan agama kecuali dia akan dikalahkan, maka lakukanlah yang benar, sederhanakanlah, lakukanlah yang lebih dekat (pada kesempurnaan), berilah kabar gembira dan pergunakanlah (waktu untuk beribadah) di waktu pagi dan petang serta disebagian waktu malam" (Shahih Al-Bukhari Bi Syarhi Al-Asqalani, juz 1, hlm. 93) (Muhammad Shiddiq bin Ahmad, 1983)

Dalam konteks hukum keluarga, dalil-dalil ini menjadi landasan filosofis bahwa putusan pengadilan tidak boleh kaku hingga menzalimi para pihak, terutama anak yang merupakan kelompok rentan.

2. Batasan dan Klasifikasi Masyaqqah

Meskipun Islam menghendaki kemudahan, para ulama ushul fiqh seperti Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* memberikan peringatan keras bahwa tidak semua bentuk "rasa sulit" dapat menjadi alasan perubahan hukum. Untuk menjaga kemurnian hukum agar tidak disalahgunakan demi kepentingan nafsu, *masyaqqah* diklasifikasikan menjadi dua kategori utama (dikotomi):

- a. *Masyaqqah Al-Ghairu Mu'tabarah* (Kesulitan yang Tidak Diperhitungkan) Ini adalah jenis kesulitan yang bersifat alamiah, wajar, dan merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan suatu kewajiban (*taklif*). Kesulitan ini tidak memiliki dampak merusak dan masih berada dalam batas toleransi kemampuan manusia pada umumnya. Syariat tidak menjadikan kesulitan jenis ini sebagai sebab adanya keringanan (*rukhsah*)(Bunyamin, 2018). *Contoh* Rasa lapar dan dahaga saat berpuasa Ramadhan, atau rasa lelah saat melakukan perjalanan ibadah Haji. Kesulitan ini adalah bagian dari esensi ibadah tersebut.

Dalam kasus hak asuh, kelelahan standar orang tua seperti bangun malam menyusui bayi yang sehat, biaya pendidikan sekolah umum, atau kerepotan mengantar anak les, termasuk dalam kategori ini. Kesulitan-kesulitan "normal" ini tidak dapat dijadikan alasan bagi orang tua untuk menolak kewajiban *hadhanah* atau meminta dispensasi berlebihan. Hakim tidak akan mengalihkan hak asuh hanya karena orang tua merasa "lelah" merawat anak yang sehat.

- b. *Masyaqqah Al-Mu'tabarah* (Kesulitan yang Diperhitungkan) Ini adalah tingkat kesulitan yang luar biasa, berada di luar batas kewajaran kebiasaan manusia, dan jika dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan (*dharar*), kerusakan fisik/mental, atau terancamnya lima tujuan pokok syariat (*Maqasid asy-Syari'ah*)(Suhaili, 2025). Kesulitan inilah yang menjadi '*illat* (alasan hukum) lahirnya kemudahan (*taysir*). Kesulitan ini biasanya melibatkan ancaman terhadap jiwa, hilangnya fungsi anggota tubuh, atau hilangnya harta dalam jumlah besar yang memiskinkan.

Penelitian ini memposisikan pengasuhan ABK ke dalam kategori *Masyaqqah Al-Mu'tabarah*. Beban yang dihadapi pengasuh ABK meliputi:

- 1) Biaya medis/terapi yang sangat tinggi dan terus-menerus (ancaman terhadap *hifz al-mal*/harta).
- 2) Tuntutan fisik ekstrem seperti menggendong anak *Cerebral Palsy* dewasa atau menjaga anak autis tantrum (ancaman terhadap *hifz an-nafs*/jiwa dan fisik pengasuh).
- 3) Tekanan psikologis berat (*burnout*) yang berisiko pada gangguan mental (ancaman terhadap *hifz al-aql*/akal).

Oleh karena itu, penerapan kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* dalam putusan hakim sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam memilah fakta: apakah kesulitan orang tua tersebut masih dalam tahap wajar (*ghairu mu'tabarrah*) atau sudah mencapai tahap kritis (*mu'tabarrah*). Hanya ketika kesulitan tersebut terbukti masuk kategori *mu'tabarrah*, prinsip *taysir* diterapkan untuk memindahkan hak asuh atau menetapkan nafkah yang lebih fleksibel demi kemaslahatan terbaik bagi anak.

B. Bentuk-Bentuk *Masyaqqah* dalam Pengasuhan Anak Berkebutuhan Khusus

Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam berbagai putusan sengketa hak asuh anak berkebutuhan khusus (ABK) menunjukkan bahwa konsep *masyaqqah* (kesulitan) tidak dimaknai secara tunggal (Multazam, 2024). Hakim mengidentifikasi dan menimbang berbagai bentuk kesulitan yang berlapis dan saling terkait, yang secara kumulatif membentuk sebuah kondisi berat yang memerlukan adanya kemudahan (*taysir*). Kesulitan-kesulitan ini melampaui beban pengasuhan anak pada umumnya dan menjadi faktor krusial dalam menentukan wali asuh yang paling mampu meminimalisir dampak negatifnya bagi anak (Ananda Sabina Zahira, 2025).

Bagian ini menyajikan temuan dari analisis putusan pengadilan. Pembahasan akan difokuskan pada kaitan antara data (pertimbangan hakim) dengan kerangka teori (kaidah fiqh) (Labib & Prasetiawan, 2024). Data hasil analisis terhadap tiga putusan representatif disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Putusan Terkait Hak Asuh Anak Berkebutuhan Khusus

Nomor Putusan	Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus	Identifikasi <i>Masyaqqah</i> oleh Hakim	Bentuk <i>Taysir</i> Oleh Hakim	Penerima Hak Asuh
---------------	----------------------------------	--	---------------------------------	-------------------

112/Pdt.G/2018/MS.KC	Autisme	Biaya terapi ABA yang tinggi (<i>finansial</i>). Stres emosional Ayah (<i>psikologis</i>).	Stabilitas perawatan dari Ibu. Lingkungan rumah Ibu dekat dengan pusat terapi (<i>aksesibilitas</i>)	Ibu
10/Pdt.P/2019/PA.Tng	Cerebral Palsy	Kebutuhan kursi roda dan fisioterapi (<i>finansial dan fisik</i>). Ayah bekerja di luar kota (<i>waktu</i>). Ayah memiliki kemampuan finansial lebih baik (<i>finansial</i>).	Kehadiran nenek di rumah Ibu sebagai <i>support system</i> Kondisi finansial Ibu yang stabil.	Ibu
233/Pdt.G/2019/PA.Sby	Autis	Ibu tinggal di daerah terpencil (<i>aksesibilitas</i>).	Kemudahan akses ke Sekolah Luar Biasa (SLB) B di dekat rumah Ayah. Kemampuan Ayah membiayai (<i>Finansial</i>)	Ayah

Dari analisis putusan Nomor ditemukan bahwa Hakim mengidentifikasi *masyaqqah* (kesulitan) dalam konteks ini bersifat multidimensional. Kesulitan ini melampaui beban pengasuhan anak pada umumnya dan menjadi faktor krusial. Berdasarkan analisis, *masyaqqah* ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Bentuk *Masyaqqah* dalam Pengasuhan ABK

No	Bentuk Masyaqqah	Deskripsi dalam Pengasuhan Hakim
1	Finansial (<i>Mālīyah</i>)	Beban biaya terapi rutin, pendidikan khusus, dan perawatan medis yang bersifat jangka panjang dan berbiaya tinggi.
2	Fisik & Waktu (<i>Badanīyah</i>)	Tuntutan pengawasan intensif, bantuan fisik konstan, dan alokasi waktu penuh yang menguras energi.
3	Psikologis (<i>Nafsīyah</i>)	Stres kronis, kelelahan emosional (<i>burnout</i>), dan tekanan mental yang dihadapi orang tua pengasuh.
4	Aksesibilitas (<i>Al-Wusūl</i>)	Kesulitan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan terapi yang memadai akibat faktor geografis atau logistik.

Pembahasan atas temuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak lagi memandang *masyaqqah* hanya dari perspektif finansial semata. Aspek psikologis dan ketersediaan waktu orang tua kini menjadi pertimbangan yang setara pentingnya. Hal ini sejalan dengan pandangan psikologi perkembangan modern yang menekankan pentingnya kehadiran dan kesehatan mental pengasuh bagi kesejahteraan anak. Dengan mengidentifikasi ragam kesulitan ini, hakim telah meletakkan dasar untuk mencari solusi yang komprehensif, bukan parsial

Berdasarkan analisis putusan dan kerangka teori, *masyaqqah* dalam konteks ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:

1. Masyaqqah Mālīyah (Kesulitan Finansial)

Kesulitan finansial merupakan aspek *masyaqqah* yang paling konkret dan sering menjadi pertimbangan utama hakim. Beban ini bukan sekadar biaya nafkah sandang, pangan, dan papan sebagaimana diatur dalam fikih konvensional (Ali Ad Dhar & Ayu Hijrani Salamah, 2024). Bagi ABK, biaya hidup mencakup serangkaian kebutuhan khusus yang berbiaya tinggi dan bersifat jangka panjang, antara lain:

- a. Biaya Terapi Rutin: Meliputi terapi wicara, terapi okupasi, fisioterapi, atau terapi perilaku (seperti Applied Behavior Analysis/ABA) yang biayanya bisa mencapai jutaan rupiah per bulan.
- b. Pendidikan Khusus: Biaya pendaftaran dan SPP di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah inklusi seringkali jauh lebih mahal daripada sekolah reguler.
- c. Perawatan Medis dan Alat Bantu: Kebutuhan akan konsultasi dokter spesialis, obat-obatan, serta pembelian dan perawatan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, atau perangkat teknologi asistif lainnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak hanya melihat pendapatan absolut dari ayah atau ibu, tetapi lebih pada kemampuan manajemen finansial dan komitmen untuk memprioritaskan kebutuhan anak (Qadriah et al., 2024). Sebagai contoh, dalam sebuah putusan, meskipun pendapatan ayah secara nominal lebih besar, hak asuh diberikan kepada ibu yang dianggap lebih mampu mengalokasikan dana secara efektif untuk terapi

anak. Di sini, *masyaqqah mālīyah* dipahami sebagai ancaman terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak, sehingga putusan hakim diarahkan untuk memberikan *taysir* berupa penempatan anak pada wali yang paling amanah dan mampu secara finansial untuk menjamin kebutuhan spesifiknya (Abda et al., 2023).

2. Masyaqqah Badaniyah wa Zamanīyah (Kesulitan Fisik dan Waktu)

Bentuk *masyaqqah* ini berkaitan dengan tuntutan fisik dan alokasi waktu yang luar biasa. Pengasuhan ABK seringkali merupakan pekerjaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang menguras energi secara signifikan. Kesulitan ini termanifestasi dalam:

- a. Tuntutan Fisik Intensif: Beberapa kondisi ABK memerlukan bantuan fisik konstan, seperti mengangkat anak, membantu mobilitas, memandikan, menyuapi, hingga mengelola perilaku agresif atau *meltdown* yang membutuhkan kekuatan fisik dan kesabaran ekstra.
- b. Komitmen Waktu Penuh: Orang tua harus mendedikasikan waktu untuk mengantar-jemput terapi, berkomunikasi intensif dengan guru di sekolah khusus, dan memberikan stimulasi berkelanjutan di rumah. Hal ini seringkali memaksa salah satu orang tua biasanya ibu untuk melepaskan pekerjaan atau kariernya, yang kemudian juga berdampak pada *masyaqqah* finansial.

Hakim akan menilai aspek ini dengan melihat kondisi kesehatan, usia, dan ketersediaan waktu dari masing-masing pihak. Seorang ayah dengan jam kerja yang sangat panjang dan tidak fleksibel, meskipun mampu secara finansial, dapat dianggap tidak mampu mengatasi *masyaqqah* ini (Mallongi et al., 2023). Sebaliknya, seorang ibu yang memiliki fleksibilitas waktu atau mendapat dukungan dari keluarga besar (*support system*) akan dinilai lebih mampu memberikan *taysir* berupa kehadiran dan perawatan fisik yang dibutuhkan anak.

3. Masyaqqah Nafsiyah (Kesulitan Psikologis)

Masyaqqah Nafsiyah adalah bentuk *masyaqqah* yang paling subtil namun memiliki dampak yang sangat mendalam. Tekanan mental dan emosional dalam mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus adalah nyata dan diakui

sebagai salah satu faktor penentu kualitas pengasuhan (Fong & Mohd. Ali, 2023), Bentuknya antara lain:

- a. Stres Kronis dan Kelelahan Emosional (*Burnout*): Menghadapi tantangan harian, lambatnya progres perkembangan anak, serta stigma sosial dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi pada orang tua (Debnath et al., 2024).
- b. Isolasi Sosial: Waktu dan energi yang tersita untuk merawat anak seringkali membuat orang tua terisolasi dari lingkungan sosialnya.
- c. Ketahanan Mental (*Resilience*): Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus menuntut tingkat kesabaran, optimisme, dan ketahanan mental yang sangat tinggi.

Dalam persidangan, hakim seringkali mencoba menggali kondisi psikologis para pihak melalui pertanyaan atau kesaksian. Kestabilan emosi orang tua dianggap krusial. Orang tua yang menunjukkan tanda-tanda depresi berat atau mudah marah dinilai tidak akan mampu menciptakan lingkungan yang tenang dan positif (*taysir*) bagi anak (Syarif, 2023). Sebaliknya, orang tua yang menunjukkan kedewasaan emosional, kesabaran, dan penerimaan terhadap kondisi anak dianggap lebih layak, karena mampu mengubah *masyaqqah* menjadi sebuah lingkungan pengasuhan yang suportif.

4. Masyaqqah al-Wusūl ilā al-Khidmāt (Kesulitan Aksesibilitas Layanan)

Kesulitan ini bersifat logistik dan geografis, namun sangat menentukan masa depan anak. Akses terhadap layanan pendukung yang berkualitas adalah kunci utama untuk mengoptimalkan potensi Anak Berkebutuhan Khusus (Vartic, 2024), *Masyaqqah* ini muncul ketika:

- a. Lokasi Tempat Tinggal Jauh: Salah satu pihak tinggal di daerah terpencil yang jauh dari pusat terapi, rumah sakit, atau sekolah inklusi yang berkualitas.
- b. Keterbatasan Transportasi: Tidak adanya sarana transportasi yang memadai atau ramah disabilitas untuk mobilitas anak.

Hakim akan secara pragmatis membandingkan domisili kedua orang tua. Pihak yang tinggal di lingkungan dengan akses yang lebih mudah terhadap

fasilitas-fasilitas krusial tersebut dianggap dapat memberikan *taysir* yang nyata bagi anak (Mau & Rafael, 2024). Keputusan ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih tidak kaku, melainkan sangat mempertimbangkan konteks kemaslahatan praktis, di mana kemudahan akses dilihat sebagai bagian integral dari hak anak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan terbaik.

C. Penerapan Prinsip *Taysir* sebagai Manifestasi Kepentingan Terbaik Anak

Secara teoretis, prinsip *at-taysir* dalam hukum Islam bukan dimaknai sebagai upaya untuk membatalkan kewajiban hukum (*isqath al-wajib*), melainkan sebagai mekanisme adaptasi hukum untuk menghilangkan kesempitan (*raf'u al-haraj*) yang dapat menghalangi tercapainya tujuan syariat. Dalam khazanah ushul fiqh, *taysir* merupakan manifestasi dari kasih sayang Allah (*rahmatan*) yang bertujuan agar hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan mukallaf (Fadhil et al., 2025). Ketika dikontekstualisasikan dalam sengketa *hadhanah*, *taysir* berfungsi sebagai instrumen penyeimbang; ia hadir untuk meringankan beban pengasuhan yang ekstrem agar kualitas pemeliharaan anak tidak terdegradasi oleh ketidakmampuan orang tua (Azuratunnasuha, 2022). Dengan demikian, penerapan kemudahan ini sejatinya adalah upaya strategis untuk menyelamatkan objek hukum dalam hal ini anak dari dampak buruk akibat aturan yang terlalu kaku.

Hubungan antara kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) memiliki alur logika yang koheren dan saling menguatkan. Kesulitan (*masyaqqah*) yang dialami orang tua dalam merawat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memicu bekerjanya kaidah ini untuk melahirkan *taysir* (kemudahan). *Taysir* yang diberikan oleh hakim baik berupa pemindahan hak asuh kepada pihak yang lebih mampu maupun fleksibilitas nafkah secara otomatis menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) bagi anak. Dalam paradigma hukum Islam, kemaslahatan anak adalah prioritas mutlak (*dharuriyyah*) (Siagian et al., 2025). Oleh karena itu, setiap keputusan yang memudahkan pengasuh (*taysir*) pada hakikatnya adalah cara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara

optimal. Tanpa adanya *taysir*, orang tua yang terbebani akan rentan mengalami stres atau kelelahan akut, yang pada akhirnya justru merugikan tumbuh kembang anak itu sendiri.

Bukti empiris penerapan prinsip ini terlihat jelas dalam analisis *ratio decidendi* hakim pada beberapa putusan pengadilan. Pada putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Sby, hakim menerapkan *taysir* dalam bentuk jaminan stabilitas finansial. Mengingat anak menderita autisme yang membutuhkan biaya terapi tinggi, hakim memberikan hak asuh kepada ayah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih mapan dan akses dekat ke Sekolah Luar Biasa (SLB), meskipun secara normatif ibu sering diprioritaskan. Di sini, *taysir* dimanifestasikan sebagai "kemudahan akses layanan" demi menjamin keberlangsungan terapi anak. Sebaliknya, pada perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Tng terkait anak dengan *Cerebral Palsy*, hakim memberikan *taysir* berupa pengakuan terhadap peran *support system* (nenek) untuk membantu ibu yang bekerja. Hakim menyadari bahwa *masyaqqah* fisik dan waktu dalam merawat anak *Cerebral Palsy* tidak mungkin ditanggung sendirian, sehingga kehadiran pihak ketiga yang mendukung ibu dianggap sebagai solusi yang paling maslahat bagi anak.

Selanjutnya, dimensi *taysir* juga mencakup aspek psikologis dan stabilitas lingkungan, sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/MS.KC. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa kemudahan bagi anak tidak selalu soal materi, tetapi juga soal ketenangan batin. Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh karena pertimbangan kedekatan emosional dan lokasi tempat tinggal yang kondusif, yang dinilai lebih mampu mereduksi *masyaqqah* psikologis anak dibanding jika ia harus berpindah lingkungan ke tempat ayah (Sangadah et al., 2025). Dari berbagai preseden ini, terlihat bahwa hakim telah menggunakan kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* secara progresif. Hakim tidak terpaku pada hak formal orang tua, melainkan mencari titik *taysir* yang paling konkret baik itu finansial, fisik, maupun psikologis untuk mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, prinsip kemudahan ini menjadi jembatan vital yang menghubungkan dalil syariat

dengan realitas pengasuhan, memastikan bahwa putusan hukum benar-benar berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* memiliki peran sentral dan strategis dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak berkebutuhan khusus di Pengadilan Agama. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, substansi kaidah ini terinternalisasi dalam pertimbangan hukum hakim, di mana identifikasi *masyaqqah* (kesulitan) yang dihadapi menjadi dasar untuk memberikan *taysir* (kemudahan) yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Penerapan kaidah ini memungkinkan hakim untuk melahirkan putusan yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif dan berdimensi kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Abda, M. S., Habibah, N., & Mursyada, A. (2023). Nafkah Madiyah Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah Najmuddin At-Thufi. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5410>
- Alawiyah, N. S., & Adly, M. A. (2024). Kaidah ريسيت ل ا بلجت هقشمالا dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Aladalah*, Vol.2(4), 104–106. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.946>
- Ali Ad Dhar, & Ayu Hijrani Salamah. (2024). Perbedaan Pendapat Menurut Jumhur Ulama dan Abu Hanifah Terkait Nafkah Suami Miskin. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 263–270. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1655>
- Ananda Sabina Zahira. (2025). Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 163–174. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>
- Azuratunnasuha. (2022). Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh Perspektif Hukum Islam. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i1.95>
- Bunyamin, M. (2018). 'Adam Al-Haraj: A Rukhshah Application in the Implementation of Islamic Law in Modern Society Life. *Al-'Adalah*, 101–124. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1975%0Ahttp://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1975/2494>
- Debnath, A., Sharma, R., & Dash, S. P. (2024). Concern For Parents with Children with Autism. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(6), 1–15. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.31105>
- Dimiyati, D., & Qolbi, M. A. (2024). Implementasi Penerapan Kaidah Al-Mashaqqah

- Tajlib Al-Taysir Dalam Praktek Sosial Ekonomi. *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 05(02), 1–9. <https://doi.org/10.64454/tj.v5i02.2>
- Fadhil, A., Aderus, A., & Musyahid, A. (2025). SHARIA PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1780–1786. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.548>
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 363–372. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>
- Fong, C. Y., & Mohd. Ali, M. (2023). Parental Stress in Caring for Children with Disability. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(5), 1033–1046. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i5/16822>
- Hafis, M., & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>
- Labib, M. S., & Prasetiawan, A. yusuf. (2024). Fiqih bagi Penyandang Disabilitas Mental; Telaah Hukum Islam terhadap Konsep Ahliyyah dan Maslahah. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 11(01), 83–101. <https://doi.org/10.14421/ijds.110105>
- Mallongi, A. A., Ilyas, M., & Anis, M. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HADHANAH DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA MAKASAR KELAS IA. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, 4(2), 571–587. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.27794>
- Mau, E. B. C., & Rafael, T. C. (2024). Review of the Legal Implications of Divorce on Child Custody Arrangements. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(2), 231–247. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i2.1639>
- Muhammad Shiddiq bin Ahmad, al-W. fi I. B. (1983). *al-Qawai'id al Fiqhiyah* (Cet 1). Muassasah al-Risalah.
- Multazam, U. (2024). The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(1), 16–39. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>
- Qadriah, F., Sukiaty, S., & Nurasiah, N. (2024). Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak (Telaah Undang undang Perlindungan Anak). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23(2), 154–163. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8685>
- Sangadah, S., Sayidah, A., & Rokhimah, S. (2025). ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM. *Tsaqofah Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(4), 4227–4248. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6752>
- Siagian, N., Zamroni, S., & Ananda, P. (2025). ISLAMIC LAW ANALYSIS ON PARENTS ' RESPONSIBILITIES TOWARDS CHILDREN WITH DISABILITIES (CASE STUDY IN KISARAN BARAT DISTRICT , ASAHAN REGENCY). *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(3), 3899–3906. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.832>
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqasid Al- Syari'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga. *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 06(01), 29–42.

- https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655
- Syarif, M. (2023). Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(2), 38. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>
- Vartic, V. (2024). Families of children with disabilities: specific problems and models of support. *Review of Psychopedagogy*, 13(1), 127–135. <https://doi.org/10.56663/rop.v13i1.79>
- Yusuf, A., Munib, M., & Baihaki, B. (2024). Dispensasi Nikah Dalam Persepsi Aparat Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 3(1), 73–86. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i1.8287>
- Zulfahmi. (2021). KONSEP RUKHSAH SEBAGAI PERWUJUDAN ISLAM AKOMODATIF; KAJIAN KAIDAH HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, 21(2), 152–169. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.14646>